



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan perlindungan terhadap warga negaranya untuk memperoleh kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan salah satunya melalui kegiatan keolahragaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia;
 - b. bahwa penyelenggaraan keolahragaan Daerah yang bersifat menyeluruh dan komprehensif harus terintegrasi dengan kebijakan nasional sehingga mampu menjamin pemerataan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk berperan serta dalam keolahragaan;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan

7. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
8. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
9. Pembina olahraga warga negara asing adalah pembina olahraga berkewarganegaraan asing yang melakukan kegiatan pembinaan olahraga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
11. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
12. Olahragawan profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
13. Olahragawan amatir adalah pengolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
14. Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.
15. Perpindahan olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya olahragawan dari satu tempat ke tempat lainnya, antar klub atau perkumpulan, antar daerah, dan/atau antar negara.
16. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
17. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
18. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
19. Fasilitas adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
20. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
21. Induk organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau olahragawan.
22. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

23. Penghargaan Olahraga adalah Pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
24. Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan yang disingkat BSANK adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka pengembangan, pemantauan, dan pelaporan pencapaian standar nasional keolahragaan.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

BAB II

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 2

- (1) Tahap pengenalan olahraga dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, serta menguasai gerak dasar olahraga.
- (2) Tahap pemantauan dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
- (3) Tahap pemanduan dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan.
- (4) Tahap pengembangan bakat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.

Pasal 3

Pembinaan dan pengembangan bagi olahragawan muda berpotensi dilaksanakan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan, serta melalui tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4).

Pasal 4

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan kegiatan keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan :
 - a. organisasi keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan olahraga;

- d. penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - e. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahragawan;
 - f. peningkatan prestasi;
 - g. penyediaan tenaga keolahragaan;
 - h. pengadaan prasarana dan sarana olahraga;
 - i. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga;
 - j. penyediaan informasi keolahragaan;
 - k. pemberian penghargaan;
 - l. industri olahraga; dan
 - m. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.
 - (4) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga, perkumpulan, klub atau sanggar sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat membentuk induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga di lembaga pemerintah atau swasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas, dan produktivitas kerja karyawan.
- (2) Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1):
 - a. wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan olahraga; dan/atau
 - b. dapat membentuk perkumpulan, klub, atau sanggar olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah dan nasional.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 7

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
- (2) Tanggung jawab Perangkat Daerah dalam Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan pelatihan olahraga, dan klub/perkumpulan/sasana/sanggar olahraga;
 - b. penyediaan sarana pelatihan olahraga;
 - c. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - d. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar;
 - e. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga mahasiswa;
 - f. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan
 - g. penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik pada tingkat daerah.
- (3) Tanggung jawab Perangkat Daerah dalam Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengembangan kurikulum;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
 - c. pembinaan guru olahraga, tutor olahraga, dan dosen olahraga;
 - d. penyelenggaraan proses belajar mengajar;
 - e. pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga;
 - f. pengembangan sekolah khusus olahragawan;
 - g. pengembangan sekolah menengah kejuruan olahraga; dan
 - h. penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan.
- (4) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Perangkat Daerah dapat mengembangkan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Perangkat Daerah saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan olahraga pendidikan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan di satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dilaksanakan secara koordinatif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru olahraga atau tutor olahraga yang berkualifikasi dan berkompetensi.

- (2) Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (3) Pemerintah daerah, dan masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat latihan olahraga prestasi di tingkat daerah, yang karena kegiatannya mengurangi kegiatan persekolahannya diberikan prioritas pemenuhan kegiatan persekolahannya secara khusus.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan persekolahan secara khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi tingkat daerah.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2) Perangkat Daerah dapat mengembangkan kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Perangkat Daerah harus saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan olahraga rekreasi.

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban membangun prasarana dan sarana olahraga rekreasi sesuai potensi sumber daya wilayah/daerah masing-masing.
- (2) Pemerintah daerah dan masyarakat memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat.
- (4) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan festival dan perlombaan olahraga rekreasi nasional dan internasional.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga, organisasi cabang olahraga tingkat daerah yang bertanggungjawab kepada Perangkat Daerah.
- (2) Induk organisasi cabang olahraga, organisasi cabang olahraga tingkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan, pemberdayaan perkumpulan olahraga, pengembangan sentra pembinaan olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan, dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan.
- (3) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud ayat (2), induk organisasi cabang olah raga, dan organisasi cabang olah raga tingkat Daerah berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.
- (4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Pemberian fasilitas, pendampingan program dan/atau bantuan pendanaan ditujukan untuk :
 - a. penyelenggaraan kompetisi;
 - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas sarana olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir dan Olahraga Profesional

Pasal 16

Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan induk organisasi cabang olahraga yang pelaksanaannya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 sampai dengan Pasal 15.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, dan/atau organisasi olahraga profesional.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan kepada induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, dan/atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan serta pengawasan dan pengendalian olahraga profesional.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) Perangkat Daerah dibantu oleh Badan Olahraga Profesional Indonesia

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan, penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat pada tingkat daerah.
- (4) Pemerintah daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang cacat yang ada dalam masyarakat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat di daerah.

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang cacat di daerah.
- (2) Organisasi olahraga penyandang cacat di daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat pada tingkat daerah dan keikutsertaan dalam pekan dan kejuaraan olahraga penyandang cacat

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang cacat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang cacat untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang cacat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang cacat di tingkat daerah.

Pasal 22

Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Pengelolaan penyelenggaraan keolahragaan daerah merupakan tanggung jawab Perangkat Daerah.

Pasal 24

Dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab pengelolaan penyelenggaraan keolahragaan daerah, Perangkat Daerah melakukan pengelolaan:

- a. perencanaan keolahragaan;
- b. organisasi keolahragaan;
- c. pendanaan; dan
- d. pengawasan.

Bagian Kedua

Perencanaan Keolahragaan

Pasal 25

- (1) Perencanaan keolahragaan tingkat daerah disusun oleh Bupati melalui Perangkat Daerah.

- (2) Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi rencana strategis keolahragaan daerah dan rencana operasional keolahragaan daerah.
- (3) Rencana strategis keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain meliputi tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan, serta penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (4) Rencana operasional keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Organisasi Keolahragaan

Pasal 26

Organisasi keolahragaan berbentuk badan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 26 dapat mendirikan organisasi cabang olahraga tingkat daerah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Organisasi cabang olahraga tingkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk organisasi cabang olahraga yang berbadan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan mengenai organisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan hubungan organisasinya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

Pasal 28

- (1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi cabang olahraga di tingkat daerah;
 - b. merencanakan, melaksanakan, dan menkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
 - c. menyelenggarakan kejuaraan olahraga daerah dan melaporkannya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah;
 - d. memassalkan cabang olahraga bersangkutan;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga; dan
 - i. mengadakan kerja sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1), induk

- a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dan komite olahraga daerah;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
- c. menyelenggarakan upaya pemassalan olahraga yang bersangkutan;
- d. menkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah;
- e. menyelenggarakan kejuaraan olahraga nasional;
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga tingkat daerah kepada komite olahraga daerah dan Bupati secara berkala;
- g. mempersiapkan tim daerah untuk mengikuti pekan olahraga daerah;
- h. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
- i. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
- j. menkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga tingkat daerah;
- k. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi cabang olahraga yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
- l. mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga tingkat daerah;
- m. mengelola dana sesuai program dan sarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas; dan
- n. pertanggungjawaban dana program dan sasaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Induk organisasi olahraga fungsional dapat mendirikan organisasi olahraga fungsional daerah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Organisasi olahraga fungsional daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk organisasi olahraga fungsional yang berbadan hukum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

Pasal 30

- (1) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) menkoordinasikan pembinaan olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.
- (2) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengembangkan organisasi olahraga fungsional tingkat daerah;
 - b. merencanakan dan mengkoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;

- c. menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. memassalkan cabang olahraga sesuai prioritas;
 - e. melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga;
 - h. mengadakan kerja sama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga;
 - i. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi olahraga fungsional daerah;
 - j. melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah; dan
 - k. mengembangkan kerja sama antar pengurus organisasi olahraga fungsional tingkat daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), induk organisasi olahraga fungsional wajib:
- a. berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan komite olahraga nasional;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk induk organisasi olahraga fungsional tertentu;
 - c. mengoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga Pemerintah Daerah, kejuaraan olahraga provinsi, dan kejuaraan olahraga wilayah untuk induk organisasi olahraga fungsional tertentu;
 - d. menyelenggarakan kejuaraan olahraga nasional;
 - e. menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival olahraga untuk induk organisasi olahraga fungsional tertentu;
 - f. melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
 - h. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi olahraga fungsional tingkat daerah;
 - i. merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi olahraga fungsional yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
 - j. mengembangkan kerja sama antar organisasi olahraga fungsional tingkat daerah; dan
 - k. mengelola dana sesuai program dan sarannya menurut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 31

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan olahraga, induk organisasi olahraga fungsional wajib bekerjasama

- a. pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahraga di daerah;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga sesuai dengan standar kecabangan olahraga; dan
- c. peningkatan prestasi olahraga di tingkat daerah.

Pasal 32

- (1) Komite olahraga daerah mempunyai tugas:
 - a. mengusulkan kepada bupati rencana dan program daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat daerah dan organisasi olahraga fungsional tingkat daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan olahraga daerah sesuai dengan penugasan dari Bupati.

Pasal 33

- (1) Pengurus komite olahraga daerah bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.
- (2) Dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya, pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin profesionalan pengelolaan keolahragaan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan, antara lain, jabatan eselon di departemen, lembaga pemerintahan nondepartemen dan/atau organisasi perangkat daerah.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV

PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Pekan Olahraga Daerah

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah meliputi pekan olahraga daerah dan kejuaraan olahraga daerah.
- (2) Pekan olahraga daerah dan kejuaraan olahraga daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), diikuti oleh olahragawan organisasi cabang olahraga atau organisasi olahraga fungsional.

Pasal 35

- (1) Pekan olahraga daerah diselenggarakan secara periodik dan berkesinambungan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan prestasi olahraga;
 - b. menjaring bibit olahragawan potensial;
 - c. memberdayakan peran serta masyarakat dalam berbagai sektor; dan

- d. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Penentuan mengenai waktu penyelenggaraan, jumlah peserta, dan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan dalam pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam musyawarah komite olahraga daerah.

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan pekan olahraga daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditugaskan kepada komite olahraga daerah.
- (3) Pemerintah daerah selaku penanggungjawab penyelenggaraan pekan olahraga daerah menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:
- kemampuan dan potensi calon tuan rumah;
 - ketersediaan prasarana dan sarana;
 - dukungan masyarakat setempat;
 - pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan
 - usulan dari komite olahraga daerah.

Bagian Kedua

Pekan Olahraga Pelajar Daerah dan Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah.
- (2) Pekan olahraga pelajar daerah dan pekan olahraga mahasiswa daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
- pekan olahraga pelajar tingkat daerah; dan
 - pekan olahraga pesantren tingkat daerah.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pekan olahraga sebagaimana dimaksud ayat (2), pemerintah daerah dapat membentuk panitia penyelenggara dengan melibatkan induk organisasi olahraga fungsional pelajar.
- (4) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3) berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olahraga untuk menetapkan jumlah peserta dan nomor yang dipertandingkan sesuai ketentuan kecabangan olahraga yang bersangkutan.

Pasal 38

Pemerintah daerah selaku penanggung jawab penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah, pekan olahraga mahasiswa dan pekan olahraga pesantren daerah menetapkan tempat penyelenggaraan dengan memperhatikan:

- kemampuan dan potensi calon tempat penyelenggaraan;
- ketersediaan prasarana dan sarana;
- dukungan masyarakat setempat;
- pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga calon tempat penyelenggaraan; dan

- e. usulan dari induk organisasi olahraga fungsional pelajar.

Bagian Ketiga
Kejuaraan Olahraga Daerah

Pasal 39

Kejuaraan olahraga daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan prestasi olahraga;
- b. menjaring bibit olahragawan potensial;
- c. memassalkan olahraga;
- d. memberikan pengalaman bertanding; dan
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 40

- (1) Kejuaraan olahraga tingkat daerah diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan atau perkumpulan atau klub dalam satu daerah.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan nasional keolahragaan;
 - b. pelaksanaan standardisasi keolahragaan nasional;
 - c. koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
 - d. penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. penyediaan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - f. pemberian kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan keolahragaan; dan
 - g. penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di daerah.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kejuaraan olahraga tingkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Induk organisasi cabang olahraga wajib menetapkan kriteria batasan jumlah massa penonton menurut sifat dan karakteristik kejuaraan cabang olahraga yang bersangkutan.
- (3) Penanggung jawab penyelenggara kejuaraan olahraga wajib memiliki persyaratan paling sedikit :
 - a. profesional;
 - b. berdedikasi tinggi bagi pengembangan olahraga; dan
 - c. bertanggung jawab.

Bagian Keempat

Kepesertaan

Pasal 42

Dalam penyelenggaraan pekan olahraga daerah dan kejuaraan olahraga daerah, seluruh peserta wajib memenuhi ketentuan mengenai:

- a. status olahragawan;
- b. persyaratan mutasi olahragawan;
- c. batasan usia;
- d. persyaratan lain yang ditetapkan oleh setiap induk organisasi cabang olahraga atau induk organisasi olahraga fungsional; dan
- e. larangan perbuatan curang dalam olahraga.

Pasal 43

- (1) Dalam setiap pekan olahraga daerah atau kejuaraan olahraga daerah, peserta dilarang untuk menggunakan doping dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan anti doping.
- (2) Pengawasan doping sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah, yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga anti doping daerah yang berafiliasi dengan lembaga anti doping nasional.
- (3) Pengawasan doping sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) mencakup kampanye anti doping, pencegahan terhadap doping, dan pengambilan sampel.
- (4) Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sebelum dan/atau selama berlangsungnya pekan olahraga daerah atau kejuaraan olahraga daerah.
- (5) Sampel sebagaimana dimaksud ayat (4) yang didapat dari peserta diuji oleh laboratorium doping yang mendapat akreditasi dari lembaga anti doping nasional.
- (6) Peserta sebagaimana dimaksud ayat (5) yang melanggar ketentuan anti doping dikenakan sanksi oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan.

BAB V

PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Olahragawan Amatir dan Olahragawan Profesional

Pasal 44

- (1) Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan

- e. beralih status menjadi olahragawan profesional.
- (2) Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memenuhi batasan usia sesuai ketentuan induk organisasi cabang olahraga atau federasi olahraga internasional;
 - b. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk oleh Badan Olah Raga Profesional;
 - c. pernah menjadi anggota perkumpulan olahraga amatir;
 - d. pernah mewakili Indonesia dalam Olimpiade, Pekan Olahraga Internasional Tingkat Asia (Asian Games), Pekan Olahraga Internasional Tingkat Asia Tenggara (South East Asian Games), kejuaraan olahraga tingkat dunia/internasional, menjadi juara nasional, atau menjadi juara tingkat provinsi;
 - e. mendapat rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga.
 - (3) Untuk menjadi olahragawan profesional, setiap olahragawan amatir wajib mendapat persetujuan secara tertulis dari Badan Olah Raga Profesional.
 - (4) Badan Olah Raga Profesional berhak mencabut persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (3) apabila olahragawan profesional melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jiwa sportivitas, melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan olahraga profesional.
 - (5) Olahragawan profesional dapat beralih kembali menjadi olahragawan amatir bilamana sesuai dengan ketentuan federasi internasional cabang olahraga bersangkutan.
 - (6) Olahragawan profesional dalam melaksanakan kegiatan olahraga mempunyai hak untuk:
 - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan/atau ahli hukum;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional; dan
 - d. mendapatkan pendapatan yang layak.
 - (7) Olahragawan profesional yang melakukan kegiatan olahraga tertentu sebagai profesi harus memperoleh lisensi dari Badan Olah Raga Profesional.
 - (8) Dalam melaksanakan kegiatan profesi, olahragawan profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja.
 - (9) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit meliputi:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. adanya kesepakatan;
 - c. pengaturan tentang upah, bonus, tunjangan dan asuransi;
 - d. masa berlaku perjanjian;
 - e. dukungan bagi terlaksananya objek perjanjian; dan
 - f. mekanisme penyelesaian perselisihan.

Bagian Kedua

Perpindahan Olahragawan Daerah

Pasal 45

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan di daerah, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan daerah antar perkumpulan/klub, antar daerah, dan antar negara.
- (2) Olahragawan yang berpindah sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, ketentuan federasi olahraga internasional, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi olahragawan yang tidak bernaung di bawah perkumpulan/klub bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud ayat (1), organisasi cabang olahraga tingkat daerah dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

Pasal 46

Perpindahan olahragawan daerah antar perkumpulan/klub sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. perpindahan olahragawan daerah antar perkumpulan/klub dalam satu daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub;
- b. perpindahan olahragawan daerah antar perkumpulan/klub antar daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat daerah, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga;
- c. perpindahan olahragawan daerah antar perkumpulan/klub antar negara harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga; dan
- d. memenuhi ketentuan dari pengurus cabang organisasi olahraga dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

Perpindahan olahragawan daerah antar daerah sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan/klub cabang olahraga di daerah;
- b. memperoleh izin tertulis dari pengurus daerah organisasi cabang olahraga;
- c. memperoleh izin tertulis dari pengurus provinsi organisasi cabang olahraga; dan
- d. memperoleh pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga.

Pasal 48

- (1) Olahragawan daerah yang pindah dan tinggal di negara lain serta bermaksud untuk melakukan kegiatan olahraga untuk dan atas nama negara selain negara asal, olahragawan yang bersangkutan harus mendapat izin dari Pemerintah.
- (2) Induk organisasi cabang olahraga daerah wajib melaporkan perpindahan olahragawan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Pemerintah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah perpindahan.
- (3) Dalam hal negara memerlukan olahragawan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kepentingan nasional, olahragawan yang bersangkutan wajib memenuhinya.

Pasal 49

Perpindahan olahragawan daerah antar negara sebagaimana dimaksud Pasal 47 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memperoleh izin dari klub atau perkumpulan cabang olahraga di daerah;
- b. memperoleh izin dari pengurus daerah dan provinsi organisasi cabang olahraga;
- c. memperoleh pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga; dan
- d. memenuhi ketentuan pengurus cabang organisasi olahraga dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 50

- (1) Pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga.
- (2) Pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan pemerintah daerah.
- (3) Jumlah dan jenis prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah setempat.
- (4) Prasarana olahraga yang dibangun di daerah wajib memenuhi jumlah dan standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (5) Badan Hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan berkewajiban menyediakan prasarana olahraga dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (6) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai aset/milik pemerintah daerah setempat.
- (7) Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik pemerintah daerah tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara penetapan prasarana olahraga sebagaimana

Pasal 51

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pengadaan sarana olahraga yang sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, federasi olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi pelaku usaha di daerah untuk memproduksi sarana olahraga dengan standar mutu internasional.

Pasal 52

- (1) Produksi sarana olahraga di daerah wajib memenuhi standar sarana olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi standar teknis kecabangan olahraga, standar kesehatan, dan standar keselamatan.
- (3) Pengujian standar sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk sarana olahraga yang lulus pengujian standar sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan sertifikat kelayakan sarana olahraga.
- (5) Keterangan mengenai bahan baku, penggunaan, tata cara pemanfaatan, dan hasil pengujian sarana olahraga sebagaimana dimaksud ayat (1) dilekatkan pada sarana dan/atau kemasan sarana olahraga.

Pasal 53

Pelaku usaha di daerah dalam memproduksi, memperjualbelikan, atau menyewakan sarana olahraga untuk masyarakat umum, baik untuk pelatihan maupun untuk kompetisi wajib memenuhi standar sarana olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah.
- (2) Sumber pendanaan keolahragaan ditentukan dengan prinsip kecukupan dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas rencana pembangunan keolahragaan daerah.

Bagian Kesatu

Sumber Pendanaan

Pasal 55

- (1) Sumber pendanaan keolahragaan dari pemerintah daerah berasal dari atau Sumber Pendanaan yang sah.
- (2) Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari:
 - a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
 - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;

- e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
 - f. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
 - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Selain sumber sebagaimana dimaksud ayat (2) pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari:
- a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana olahraga;
 - c. jual beli produk sarana olahraga;
 - d. sport labelling;
 - e. iklan;
 - f. hak siar olahraga;
 - g. promosi, pameran, dan festival olahraga;
 - h. keagenan; dan
 - i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.
- (4) Ketentuan mengenai sumber pendanaan dari masyarakat dan industri olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Alokasi Pendanaan

Pasal 56

- (1) Dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud Pasal 55 hanya dapat dialokasikan untuk penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi:
- a. olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. pekan dan kejuaraan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
 - g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - h. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - i. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 - j. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - k. standarisasi, akreditasi dan sertifikasi;
 - l. pencegahan dan pengawasan doping;
 - m. pemberian penghargaan;
 - n. pelaksanaan pengawasan; dan
 - o. pengembangan, pengawasan, serta pengelolaan olahraga profesional.
- (2) Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban Pendanaan

Pasal 57

Penggunaan dana keolahragaan daerah wajib dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 58

Pendanaan penyelenggaraan keolahragaan daerah dipertanggung jawabkan menurut standar akuntansi yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 59

Pertanggungjawaban penggunaan dana keolahragaan daerah dan pendanaan penyelenggaraan keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 dilaporkan dan/atau diumumkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, dan Masyarakat

Pasal 60

Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan nasional di daerah.

Pasal 61

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan diselenggarakan secara sistematis dengan memperhatikan persyaratan yang mencakup:

- a. adanya rencana induk penelitian dan pengembangan;
- b. merupakan bagian dari agenda program utama nasional riset dan teknologi;
- c. koordinasi secara terarah dan terpadu antar instansi yang terkait dan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
- d. tersedianya dukungan sumber daya untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi keolahragaan.

Pasal 62

- (1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar dan ilmu terapan dalam bidang keolahragaan.
- (2) Pengembangan ilmu dasar keolahragaan ditujukan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu keolahragaan, melalui pendekatan multidisipliner, interdisipliner, atau lintas ilmu.
- (3) Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan olahraga.

Pasal 63

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan daerah secara

- a. penyusunan rencana dan program daerah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- b. pengkajian, penelitian, dan pengembangan;
- c. uji coba ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- d. alih teknologi keolahragaan;
- e. diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan;
- f. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan; dan
- g. analisis dan evaluasi program dan dampak hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 64

- (1) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan pemerintah daerah memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian atau pengkajian;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;
 - c. akses terhadap informasi keolahragaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (2) Fasilitasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa bantuan dana, bantuan teknis, kemudahan, pelayanan, dan penyediaan informasi.

Bagian Kedua

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Pasal 65

- (1) Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (2) Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari lembaga pemerintahan di bawah koordinasi Menteri.

Pasal 66

- (1) Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh pemerintah daerah mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana strategis daerah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dengan mengacu pada rencana strategis nasional;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan di daerah;
 - c. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang keolahragaan;
 - d. melakukan uji coba dan alih teknologi;

- e. melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan;
 - f. memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - g. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
 - h. menyediakan data dan informasi untuk mendukung pembuatan kebijakan daerah di bidang keolahragaan.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan tersebut dapat memprioritaskan kegiatan yang berbasis keunggulan lokal setempat.

Pasal 67

Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh masyarakat harus berbadan hukum dan secara mandiri memiliki:

- a. sumber daya peneliti yang berkualitas dan berkompeten;
- b. tenaga teknis;
- c. sumber pendanaan;
- d. sarana dan prasarana; dan
- e. rencana dan program penelitian.

Pasal 68

Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dapat saling bekerjasama, bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau lembaga pendidikan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Pasal 69

- (1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, dan kerja sama antar lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi.
- (2) Penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup penelitian dasar dan terapan keolahragaan untuk memajukan pembinaan dan pengembangan olahraga nasional.
- (3) Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimanfaatkan untuk mengembangkan prototipe, rancang bangun, dan modifikasi dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan keolahragaan nasional di daerah.
- (4) Alih teknologi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan modern melalui penyesuaian dengan budaya daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan keolahragaan nasional di daerah.

- (5) Pertemuan ilmiah sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan untuk pertukaran informasi dan pengalaman serta meningkatkan hubungan antar pemangku kepentingan dalam rangka memajukan keolahragaan nasional di daerah.
- (6) Kerja sama antar lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan untuk pertukaran informasi, pemanfaatan sumber daya, peningkatan kapasitas, dan peningkatan kompetensi baik lembaga penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan maupun lembaga pendidikan tinggi keolahragaan.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Pasal 70

Sosialisasi hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bersifat terapan dilaksanakan oleh pusat layanan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan di daerah, melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 71

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud Pasal 70 ditujukan untuk penyebarluasan informasi, peningkatan pemahaman, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bersifat terapan.
- (2) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bersifat terapan sebagaimana dimaksud ayat (1), digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembinaan dan pengembangan olahraga.
- (3) Hasil alih teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dari negara lain dapat diterapkan setelah melalui pengkajian yang disesuaikan dengan budaya daerah.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 72

- (1) Setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/ swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (4) Pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PENGAWASAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 73

- (1) Tanggung jawab pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan pada tingkat daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 74

Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 75

Penyelenggaraan keolahragaan yang menjadi obyek pengawasan meliputi:

- a. olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. kejuaraan dan pekan olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan; dan
- o. penerapan standar nasional keolahragaan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengawasan

Pasal 76

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring, dan evaluasi.

Pasal 77

Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 76 meliputi :

- a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi dari penyelenggara kegiatan keolahragaan;
- b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hierarki intra sektoral, lintas sektoral, dan instansional multi sektoral;
- c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;

- d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/atau penilaian informasi mengenai permasalahan dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan
- e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian Ketiga

Pengawasan Masyarakat

Pasal 78

- (1) Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan secara bertanggung jawab kepada organisasi keolahragaan dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 79

Dalam rangka efektivitas pengawasan, Bupati dapat mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau organisasi olahraga yang melakukan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 80 dilakukan hal terjadi pelanggaran administratif terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (3), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 53.
- (2) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. peringatan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin sementara;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - f. kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan:

- a. organisasi keolahragaan yang telah ada tetap diakui dan harus melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 27; dan
- b. standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Maret 2020

Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ABAN SUBANDI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR,
PROVINSI JAWA BARAT 9/36/2020

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Pembangunan dibidang keolahragaan merupakan upaya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen olahraga yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan regional dan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 ayat (1) Yang dimaksud masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atau dorongan Pemerintah Daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa mandiri.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) Yang dimaksud olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 ayat (1) Yang dimaksud olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan

dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 ayat (1) Yang dimaksud olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas

Pasal 35 Cukup jelas

Pasal 36 Cukup jelas

Pasal 37 Cukup jelas

Pasal 38 Cukup jelas

Pasal 39 Cukup jelas

Pasal 40 Cukup jelas

Pasal 41 Cukup jelas

Pasal 42 Cukup jelas

Pasal 43 Cukup jelas
Pasal 44 Cukup jelas
Pasal 45 Cukup jelas
Pasal 46 Cukup jelas
Pasal 47 Cukup jelas
Pasal 48 Cukup jelas
Pasal 49 Cukup jelas
Pasal 50 Cukup jelas
Pasal 51 Cukup jelas
Pasal 52 Cukup jelas
Pasal 53 Cukup jelas
Pasal 54 Cukup jelas
Pasal 55 Cukup jelas
Pasal 56 Cukup jelas
Pasal 57 Cukup jelas
Pasal 58 Cukup jelas
Pasal 59 Cukup jelas
Pasal 60 Cukup jelas
Pasal 61 Cukup jelas
Pasal 62 Cukup jelas
Pasal 63 Cukup jelas
Pasal 64 Cukup jelas
Pasal 65 Cukup jelas
Pasal 66 Cukup jelas
Pasal 67 Cukup jelas
Pasal 68 Cukup jelas
Pasal 69 Cukup jelas
Pasal 70 Cukup jelas
Pasal 71 Cukup jelas
Pasal 72 Cukup jelas
Pasal 73 Cukup jelas
Pasal 74 Cukup jelas
Pasal 75 Cukup jelas
Pasal 76 Cukup jelas
Pasal 77 Cukup jelas
Pasal 78 Cukup jelas
Pasal 79 Cukup jelas
Pasal 80 Cukup jelas
Pasal 81 Cukup jelas

Pasal 82 Cukup jelas

Pasal 83 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 9